



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pid.B/2021/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Maximus Darimana alias Mus;
2. Tempat lahir : Tananggala;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/4 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Dusun Tendaleo, Desa Mautenda,  
Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 35/Pid.B/2021/PN End tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN End tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN End*



1. Menyatakan Terdakwa **MAXSIMUS DARIMANA AIs. MUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAXSIMUS DARIMANA AIs. MUS** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah meja bola guling warna biru yang bertuliskan SENSASI.
  - 1 (satu) buah karpet yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12.
  - 4 (empat) buah alas meja bola guling yang terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) buah waterpass ukuran kecil warna kuning.
  - 1 (satu) buah bola karet warna kuning.
  - 1 (satu) buah sarung meja bola guling warna merah muda.
  - 1 (satu) buah sarung raket warna hitam.
  - 1 (satu) lembar kain serbet warna putih pudar les biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang tunai sebesar Rp. 358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 59 (lima puluh sembilan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**
4. Membebaskan Terdakwa **MAXSIMUS DARIMANA AIs. MUS** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MAXSIMUS DARIMANA Ais. MUS** pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di kompleks Pasar Tendaleo Desa Mautenda Kec. Wewaria Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di kompleks Pasar Tendaleo Desa Mautenda Kec. Wewaria Kab. Ende, Terdakwa menjadi bandar permainan judi bola guling dengan cara awalnya Terdakwa membuka meja bola guling dan karpet yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12, kemudian para pemain datang memasang uang di atas angka-angka yang ada di atas karpet, kemudian Terdakwa langsung menggulingkan bola di atas meja bola guling dan setelah bola berhenti di salah satu angka, Terdakwa mengambil uang yang dipasang pemain yang tidak kena angkanya, kemudian Terdakwa membayar ke pemenang (pemain yang kena angkanya) sebesar 10x lipat dari uang yang dipasang, misalnya awalnya pasang uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka dibayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak membatasi jumlah orang yang bermain judi bola guling, karena diperuntukan orang umum.
- Bahwa beberapa menit kemudian datang Saksi POLIKARPUS PAE, Saksi ROMANUS LOTU, dan Saksi HIASINTUS DJAGO, SH. (ketiganya anggota Polsek Wewaria) melakukan penggerebekan permainan judi bola guling, namun saat itu Terdakwa melarikan diri, sehingga anggota Polsek Wewaria hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja bola guling warna biru yang bertuliskan SENSASI, 1 (satu) buah karpet yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12, 4 (empat) buah alas meja bola guling yang terbuat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN End



dari kayu, 1 (satu) buah waterpass ukuran kecil warna kuning, 1 (satu) buah bola karet warna kuning, 1 (satu) buah sarung meja bola guling, 1 (satu) buah sarung raket, 1 (satu) lembar kain serbet, dan uang tunai sebesar Rp. 358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 59 (lima puluh sembilan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Wewaria.

- Bahwa permainan judi bola guling bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya dan tidak mendapat ijin resmi dari pemerintah, bahkan Terdakwa sendiri yang membuat peraturan permainan judi.

- Bahwa keuntungan dari permainan judi bola guling tersebut digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Polikarpus Pae dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena permasalahan permainan bola guling;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di kompleks sekitar pasar Tendaleo, desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
  - Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara membuka kegiatan permainan bola guling dalam kompleks pasar Tendaleo dengan cara membuka bola guling dan karpet yang bertuliskan angka dari angka 1 sampai angka 12, kemudian para pemain memasang dengan cara menyimpan uang pasangan di atas angka-angka yang ada di karpet tersebut, kemudian setelah tidak ada lagi yang memasang, Terdakwa langsung menggulingkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola di atas meja bola guling dan bola berhenti di salah satu angka yang terdapat di dalam meja bola guling, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang dipasang pemain yang tidak kena angkanya dan membayar hadiahnya kepada yang menang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang dipasang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, Saksi bersama anggota Polsek Wewaria mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kompleks pasar Tendaleo telah terjadi permainan Bola Guling, sehingga dengan informasi tersebut Kapolsek Wewaria memerintahkan Saksi untuk melakukan penyelidikan selama satu minggu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi Romanus Lotu memantau di kompleks pasar Tendaleo dan benar bahwa di kompleks sekitar pasar Tendaleo sedang diadakan permainan bola guling oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut bermain dan memasang taruhan;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa untuk melakukan permainan bola guling;
- Bahwa jumlah uang yang disita Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi dan teman Saksi datang ke lokasi, Terdakwa dan orang yang melakukan taruhan sudah melarikan diri;
- Bahwa yang memasang taruhan sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut di dalam kompleks pasar;
- Bahwa lokasinya di belakang wilayah area pasar dan khalayak umum bisa masuk;
- Bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa orang lain yang memasang pada saat itu lari berhamburan, 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut setiap hari Sabtu;
- Bahwa tidak tentu jadwal Terdakwa membuka kegiatan tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu sedang duduk di bangku sebagai bandar dengan papan di atas meja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Romanus Lotu alias Roman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena permasalahan permainan bola guling;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di kompleks sekitar pasar Tendaleo, desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
  - Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara membuka kegiatan permainan bola guling dalam kompleks pasar Tendaleo dengan cara membuka bola guling dan karpet yang bertuliskan angka dari angka 1 sampai angka 12, kemudian para pemain memasang dengan cara menyimpan uang pasangan di atas angka-angka yang ada di karpet tersebut, kemudian setelah tidak ada lagi yang memasang, Terdakwa langsung menggulingkan bola di atas meja bola guling dan bola berhenti di salah satu angka yang terdapat di dalam meja bola guling, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang dipasang pemain yang tidak kena angkanya dan membayar hadiahnya kepada yang menang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang dipasang;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, Saksi bersama anggota Polsek Wewaria mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kompleks pasar Tendaleo telah terjadi permainan Bola Guling, sehingga dengan informasi tersebut Kapolsek Wewaria memerintahkan Saksi untuk melakukan penyelidikan selama satu minggu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi Polikarpus Pae memantau di kompleks pasar Tendaleo dan benar bahwa di kompleks sekitar pasar Tendaleo sedang diadakan permainan bola guling oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut bermain dan memasang taruhan;
  - Bahwa tidak ada izin Terdakwa untuk melakukan permainan bola guling;
  - Bahwa jumlah uang yang disita Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
  - Bahwa saat Saksi dan teman Saksi datang ke lokasi, Terdakwa dan orang yang melakukan taruhan sudah melarikan diri;
  - Bahwa yang memasang taruhan sekitar 20 (dua puluh) orang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut di dalam kompleks pasar;
- Bahwa lokasinya di belakang wilayah area pasar dan khalayak umum bisa masuk;
- Bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa orang lain yang memasang pada saat itu lari berhamburan, 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut setiap hari Sabtu;
- Bahwa tidak tentu jadwal Terdakwa membuka kegiatan tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu sedang duduk di bangku sebagai bandar dengan papan di atas meja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan Terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa menggelar permainan bola guling;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di kompleks pasar Tendaleo, Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa permainan yang Terdakwa mainkan saat itu adalah jenis Bola Guling;
- Bahwa Terdakwa memberanikan diri membuka permainan Bola Guling dalam area tersebut karena untuk mengadu nasib bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa mendapat ide untuk membuka bola guling tersebut karena melihat orang-orang yang bermain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikir apabila akan ditangkap polisi karena membuka permainan bola guling tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka permainan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membuka permainan tersebut kurang lebih setengah jam setiap minggunya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari permainan bola guling tersebut setiap minggu kadang-kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kadang hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah alat permainan yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian untuk membuka permainan bola guling tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara para pemain yang ikut bermain memasang taruhannya pada angka yang akan dipasang yang diyakini para pemain bahwa angka tersebut yang akan kena bilamana bola yang Terdakwa gulingkan di dalam meja angka tersebut yang akan keluar selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah meja Bola Guling warna biru yang bertuliskan SENSASI;
2. 1 (satu) buah karpet yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas);
3. 4 (empat) buah alas meja bola guling yang terbuat dari kayu;
4. 1 (satu) buah water pass ukuran kecil warna kuning;
5. 1 (satu) buah bola karet warna kuning;
6. 1 (satu) buah sarung meja bola guling warna merah muda;
7. 1 (satu) buah sarung raket warna hitam;
8. 1 (satu) lembar kain sarbet warna putih pudar les biru;
9. 59 (lima puluh sembilan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
10. 31 (tiga puluh satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2021 pukul 11.00 WITA telah digelar permainan bola guling oleh Terdakwa bertempat di bagian belakang kompleks pasar Tendaleo, Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui oleh kepolisian Polsek Wewaria dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 Saksi Polikarpus Pae dan Saksi Romanus Lotu alias Roman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kompleks pasar Tendaleo terdapat permainan bola guling, berdasarkan informasi tersebut Saksi Polikarpus Pae dan Saksi Romanus Lotu alias Roman melakukan penyelidikan atas arahan Kapolsek Wewaria, kemudian pada tanggal 1 Mei 2021, Saksi Polikarpus Pae dan Saksi Romanus Lotu alias Roman melakukan pemantauan dan menemukan Terdakwa sedang menggelar permainan bola guling tersebut, melihat hal tersebut Saksi Polikarpus Pae dan Saksi Romanus Lotu alias Roman mendekati tempat permainan bola guling tersebut namun Terdakwa dan orang-orang yang bermain berhamburan melarikan diri dari lokasi permainan bola guling tersebut, kemudian pada tanggal 4 Mei 2021, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Wewaria;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuka meja bola guling dan karpet yang bertuliskan angka dari angka 1 sampai angka 12, kemudian para pemain memasang dengan cara menyimpan uang pasangan di atas angka-angka yang ada di karpet tersebut, kemudian setelah tidak ada lagi yang memasang, Terdakwa langsung menggulingkan bola di atas meja bola guling dan bola berhenti di salah satu angka yang terdapat di dalam meja bola guling, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang dipasang pemain yang tidak kena angkanya dan membayar hadiahnya kepada yang menang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang dipasang, hasil dari permainan tersebut yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sejumlah 59 (lima puluh sembilan) pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelar permainan bola guling tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN End



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Maxsimus Darimana alias Mus serta identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan dilakukan oleh pelaku tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan alas hak yang sah atau tidak, perlu dibuktikan terlebih dahulu elemen "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN End



dipenuhinya sesuatu tata-cara” sehingga terhadap elemen “tanpa hak” tersebut nantinya akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur tersebut berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut si pelaku memang menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) secara sadar apa yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa elemen “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” memiliki sifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah memberikan, menyediakan, atau mengadakan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi baik itu dari segi sarana permainan, waktu permainan, tempat permainan, maupun hal lain yang berkaitan dengan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam dakwaan tersebut adalah permainan judi yang harapan untuk memenangkan permainan tersebut pada umumnya tergantung kepada nasib atau keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa menggelar permainan bola guling pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 bertempat di bagian belakang kompleks pasar Tendaleo, Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende dengan cara Terdakwa membuka meja bola guling dan karpet yang bertuliskan angka dari angka 1 sampai angka 12, kemudian para pemain memasang dengan cara menyimpan uang pasangan di atas angka-angka yang ada di karpet tersebut, kemudian setelah tidak ada lagi yang memasang, Terdakwa langsung menggulingkan bola di atas meja bola guling dan bola berhenti di salah satu angka yang terdapat di dalam meja bola guling, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang dipasang pemain yang tidak kena angkanya dan membayar hadiahnya kepada yang menang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang dipasang, hasil dari permainan tersebut yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sejumlah 59 (lima puluh sembilan) pecahan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN End



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat Terdakwa melakukan permainan tersebut, Saksi Polikarpus Pae dan Saksi Romanus Lotu alias Roman yang sedang melakukan pemantauan mendekati Terdakwa, melihat Saksi Polikarpus Pae dan Saksi Romanus Lotu alias Roman mendekat, Terdakwa dan orang-orang yang bermain bola guling tersebut berhamburan melarikan diri, kemudian pada tanggal 4 Mei 2021, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Wewaria;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk mengadu nasib, dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa berniat mencari keuntungan dengan menggelar permainan bola guling tersebut dan melakukannya di tempat yang bisa didatangi oleh khalayak umum sehingga siapapun yang ada di tempat tersebut bisa mengikuti permainan yang digelar oleh Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan alas hak yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Polikarpus Pae dan Saksi Romanus Lotu alias Roman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggelar permainan bola guling tersebut tanpa izin terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja Bola Guling warna biru yang bertuliskan SENSASI, 1 (satu) buah karpet yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas), 4 (empat) buah alas meja bola guling yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah water pass ukuran kecil warna kuning, 1 (satu) buah bola karet warna kuning, 1 (satu) buah sarung meja bola guling warna merah muda, 1 (satu) buah sarung raket warna hitam, dan 1 (satu) lembar kain sarbet warna putih pudar les biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maxsimus Darimana alias Mus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Khalayak Umum Bermain Judi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah meja Bola Guling warna biru yang bertuliskan SENSASI;
    - 1 (satu) buah karpet yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas);
    - 4 (empat) buah alas meja bola guling yang terbuat dari kayu;
    - 1 (satu) buah water pass ukuran kecil warna kuning;
    - 1 (satu) buah bola karet warna kuning;
    - 1 (satu) buah sarung meja bola guling warna merah muda;
    - 1 (satu) buah sarung raket warna hitam;
    - 1 (satu) lembar kain sarbet warna putih pudar les biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 59 (lima puluh sembilan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 31 (tiga puluh satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

### Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh Herbert Harefa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H. dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Noviyanti M. Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

Herbert Harefa, S.H., M.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Stefania Noviyanti M. Guru, A.Md.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)